BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahan suatu negara sudah pasti diatur tentang hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[1] Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana.

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut[2]:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Di Indonesia hukum pidana yang bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-Undang dan dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa undang-undang, hukum pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang di mana merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai

[1]SudiknoMertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty 2003,hlm. 40.
[2]Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara. 1993,hlm. 45.

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

hukum pidana yang berlaku di Indonesia, KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP, kendatipun mengatur perbuatan yang dilarang dalam ruang lingkup hukum pidana pun terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.[3]

Pada pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

"Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana"

Ketentuan pada Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tersebut dikenal dengan istilah *NodweerExcess*. Pengertian Nodweer adalah bela paksa. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan. Sedangkan pengertian *NodweerExcess* adalah bela paksa lampau batas. Pembelaan yang dilakukan akan tetapi melebihi batas yang seharusnya. Contoh: orang dipukul lalu membalas dengan memukul orang tersebut berkali-kali hingga tewas. Syaratnya harus ada goncangan jiwa yang kuat, namun terdapat kesenjangan antara peraturan dan kenyataan yang

[3] M. Hamdan, *AlasanPenghapusPidanaTeori dan StudiKasus*, Bandung: PT. RefikaAditama, 2012, hlm. 27.

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016 yang bermula dari dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang sesuai Laporan Polisi Nomor 791/KNI/2015 Res JP tanggal 2 Juni 2015, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekitar jam 18.00 WIB saksi berada di Kantor Pengelola Apartemen Graha Cempaka Mas yang berada di Blok C.1 lantai 5 Jalan Letjend Suprapto Kav.3 Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dan sekitar jam 17.00 WIB dirinya mengikuti/melihat pertemuan/mediasi antara Saudara llnggaselaku Pengacara PT. Duta Pertiwi, Tbk dengan pihak warga yang diwakili oleh LBH pekat yang difasilitasi oleh Kapolsek Kemayoran dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara warga dengan pihak pengelola. Dalam mediasi tersebut kepentingan Saksi Johannis VitynCs, diwakili LBH PEKAT meminta kepada Saudara llnggauntuk memperlihatkan surat kuasa dari PT. duta pertiwi, Tbk namun Saudara llnggatidak dapat menunjukkan surat kuasa; Saat saksi berniat untuk ke luar ruangan, tetapi dari arah luar ruangan ada yang menyemprot Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mengenai muka saksi sehingga kembali lagi ke dalam ruangan bersama beberapa orang warga dan 2 (dua) orang petugas security untuk berlindung dari asap, karena udara di dalam ruangan penuh dengan asap APAR yang menimbulkan sesak nafas lalu saksi meminta kepada Petugas Security untuk mencari jalan keluar dan saksi berkata "cari pintu" dan saksi berkata kembali "udah pecahin kaca" security berkata "udah bapak saja" dan saksi berkata kembali "satu-satunya cara dengan pecahkan kaca" (maksudnya supaya bisa keluar dari ruangan yang sudah penuh dengan asap APAR. Saat itu saksi bersama security dan beberapa orang penghuni panik karena adanya asap APAR. Karena security tidak mau memecahkan kaca maka dengan terpaksa saksi menendang pintu lalu mengambil kursi yang seterusnya memukulkan kursi ke bagian pintu namun pintu tetap tidak dapat kebuka bersamaan dengan itu Saudara Abun (Liauw Fie Boen) juga menendang pintu lalu setelah itu saksi mengambil kembali kursi kemudian kursi dipukulkan ke kaca hingga pecah.

Dengan sadar dan sengaja melakukan pemecahan kaca Asset Milik Bersama tersebut justru untuk menyelamatkan nyawa sejumlah orang yang terperangkap dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh Asap Gas Pemadam Kebakaran, yang bila hal itu tidak dilaksanakan justru membahayakan keselamatan dan nyawa mereka. Sedangkan motif perbuatan pemecahan kaca yang dilakukan tidak dapat dihukum karena keadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (*nodweer*) sesuai Pasal 49 KUHP namun dalam hal ini tersangka tetap dipidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcees)*, sehingga beranjak dari uraian tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut pada karya tulis ini, yang akan dibuat berdasarkan judul "**PENERAPAN *NOODWEER EXCEES* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERHADAP BARANG SECARA BERSAMA-SAMA**".

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu masalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana, *Noodweer Excess* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas beserta implementasinya dalam perkara perusakan terhadap barang secara bersama-sama.

1.3. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi Masalah di atas, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer Excess* untuk kasus tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama?
2. Apakah hasil Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016 telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah Hukum Pidana di Indonesia?

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *NoodweerExcess* untuk kasus tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui hasil Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016 telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah Hukum Pidana di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis yaitu penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang pelaksanaan serta penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer Excess* untuk kasus tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama khususnya.
2. Segi Praktis yaitu penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana, dalam hal ini tentang pelaksanaan dan penerapan hukum, Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis seperti yang telah dijelaskan oleh Rony H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis .[4]

1.5.1.1. Teori Pemidanaan.

Mengenai teori Pemidanaan, Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan pada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembenar penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensigeneral atau *specialdeterence* dan *generaldeterence*. Teori relatif bertumpuh pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori relatif lebih memandang kedepan.[5]

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan

[4] Rony H. Soemitro, *MetodePenelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982, hlm, 37.
[5]Sholehuddin, *Sistemsanksidalamhukumpidana: ide dasar double track system &implementasinya*, Depok: RajaGrafindoPersada, 2003, hlm.41-42.

sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral.

Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.[6]

1.5.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu[7]:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

[6]*Ibid.*, hlm. 45.
[7]SudiknoMertokusumo, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999,hlm. 14.

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat memberikan kejelasan yang lebih jelas, untuk mengurangi bahkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan pada penulisan, maka akan diuraikan beberapa definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

a. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktikkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.[8]

b. *NoodweerExces* merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *NoodweerExces* dan *noodweer* sebenarnya sama-sama merupakan pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada noodweerexces, pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas dimana pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.[9]

c. Pidana ialah nestapa/derita yang diberikan oleh negara secara sengaja (dalam hal ini melalui proses pengadilan) yang mana nestapa itu diberikan kepada seseorang yang secara sah telah menyalahi aturan atau ketetapan hukum pidana dan nestapa itu diberikan melalui proses peradilan pidana.[10]

[8] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm. 1598.
[9] R. Soesilo, *KUHP Di LengkapiKomentar-KomentarLengkapPasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 2013, hlm.66.
[10]Kejaksaan Agung, *Azaz-azazhukumpidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihankejaksaan RI, 2010, hlm.160.

d. Pemidanaan adalah penjatuhan pidana/*sentencing* dalam usaha yang sah yang didasari oleh Hukum guna memberikan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui tahapan peradilan pidana telah terbukti dan dinyatakan secara jelas atau sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana.[11]

1.5.3. Kerangka Pemikiran.

Bagan Kerangka Pemikiran

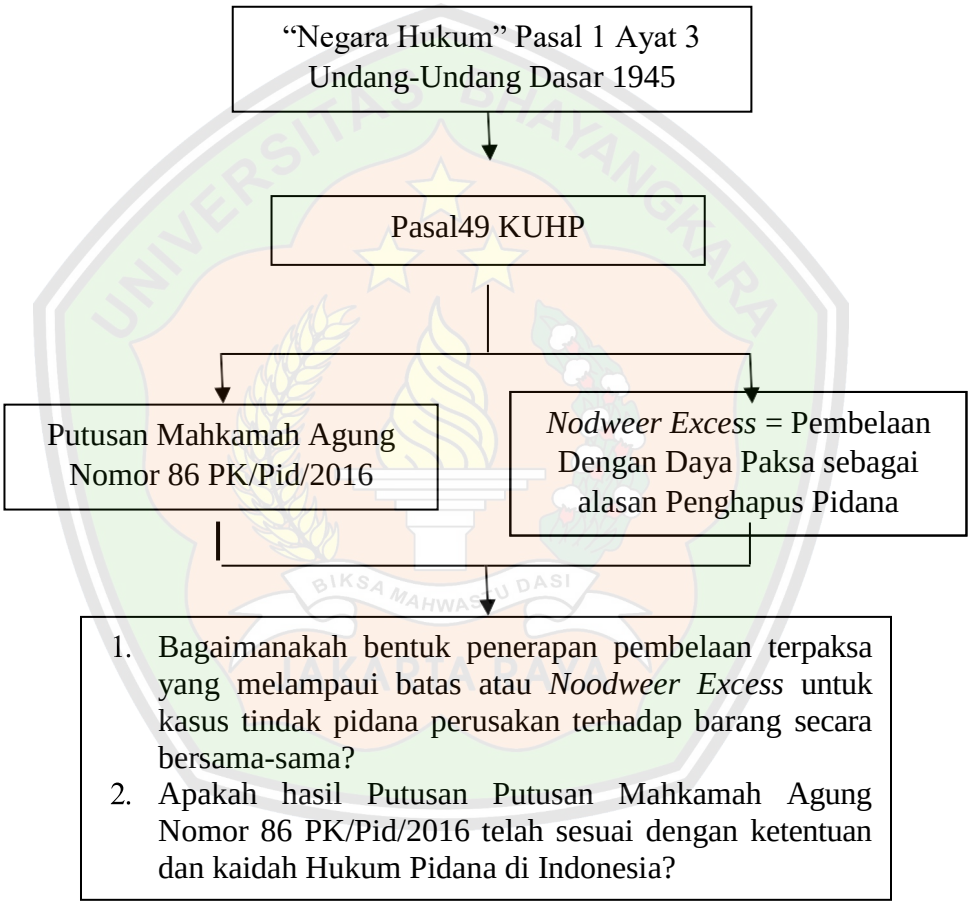

[11]*Ibid..*, hlm.160.

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Uraian isi pendahuluan hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan kecuali pada bagian metode penelitian yang dipisahkan dari bab 1 dan diletakkan tersendiri di bab 3, sebagai berikut:

1) Latar Belakang Masalah
2) Identifikasi Masalah
3) Perumusan Masalah
4) Tujuan dan Manfaat Penelitian
5) Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
6) Sistematika Penulisan

Bab II. Tinjauan Pustaka Kajian

Berisi Tinjauan Umum Mengenai Hukum, Tinjauan Umum Hukum Pidana, Teori Kepastian Hukum, Teori Pertanggungjawaban, Tinjauan Umum pidana pengrusakan Barang.

Bab III. Metode Penelitian Metode Penelitian

Adapun yang diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang diuraikan dalam proposal. Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat. Metode penelitian pada dasarnya berisi:

(1) Jenis penelitian
(2) Pendekatan penelitian,
(3) Sumber Bahan Hukum,
(4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum
(5) Metode Analisis Bahan Hukum.
(6) Lokasi Penelitian (jika penelitian empiris).

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini menjelaskan dan hasil analisa mengenai bentuk penerapan *Nodweer Excees* dan dengan Pengujian hipotesisnya, dan pembahasan dari hasil penelitian hingga menuju kepada penyelesaian masalah penelitian.

Bab V. Penutup

Pada Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi gambaran dari kesimpulan penelitian yang menghasilkan jawaban atas penyelesaian rumusan masalah serta dapat diimbuhkan dengan temuan penting lain yang juga akan diperoleh peneliti.

Penerapan Noodweer.., Boy Amudi Sigalingging, Fakultas Hukum, 2023